

## **PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

**2016**

**PERATURAN KPU NOMOR 14 TAHUN 2016 , BN RI NOMOR 1390**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI , DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Bahwa untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dituangkan dalam Surat PW/0125/KOM.II/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 diatur tentang :**

**Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf n dihapus dan huruf o ayat (1) Pasal 5 diubah; Ketentuan Pasal 6 huruf b dihapus dan huruf d Pasal 6 diubah; Pasal 8 dihapus; Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 9 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah; Ketentuan Pasal 11 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah dan Pasal 12 ayat (4) dihapus; Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah; Ketentuan Pasal 15 diubah; Ketentuan Pasal 16 diubah; Ketentuan huruf c ayat (6) Pasal 18 diubah; Ketentuan huruf k ayat (1) Pasal 20 diubah; Ketentuan huruf n ayat (3) dan ayat (6) Pasal 21 diubah, Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7); Ketentuan angka 6 huruf b ayat (2) Pasal 23**

diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah; Ketentuan angka 1, angka 2, angka 5, angka 6 dan angka 7 huruf c ayat (3) Pasal 27 diubah, di antara angka 1 dan angka 2 huruf c ayat (3) Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 1a, angka 1b, dan angka 1c; Ketentuan huruf b dan huruf f Pasal 29 diubah; Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) dan Pasal 30 ayat (7) huruf b dihapus; Ketentuan huruf f ayat (1) Pasal 34 diubah; Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34A dan Pasal 34B; Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dihapus; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 37 diubah; Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf b dihapus dan huruf d ayat (1) dan ayat (3) Pasal 44 diubah; Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 47 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 55 diubah; Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 56 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 61 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah; Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 69 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 70 diubah; Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 86A, Pasal 86B, dan Pasal 86C; Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIII A, Ketentuan Peralihan; Di antara Pasal 86C dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86D.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan tanggal 14 September 2016.
  - Diundangkan tanggal 14 September 2016.
  - Lampiran 64 Halaman.
  - Peraturan Kpu Nomor 14 Tahun 2016 terkait dengan Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf n dihapus dan huruf o ayat (1) Pasal 5 diubah; Ketentuan Pasal 6 huruf b dihapus dan huruf d Pasal 6 diubah; Pasal 8 dihapus; Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 9 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah; Ketentuan Pasal 11 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah dan Pasal 12 ayat (4) dihapus; Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah; Ketentuan Pasal 15 diubah; Ketentuan Pasal 16 diubah; Ketentuan huruf c ayat (6) Pasal 18 diubah; Ketentuan huruf k ayat (1) Pasal 20 diubah; Ketentuan huruf n ayat (3) dan ayat (6) Pasal 21 diubah, Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7); Ketentuan angka 6 huruf b ayat (2) Pasal 23 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah; Ketentuan angka 1, angka 2, angka 5, angka 6 dan angka 7 huruf c ayat (3) Pasal 27 diubah, di antara angka 1 dan angka 2 huruf c ayat (3) Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 1a, angka 1b, dan angka 1c; Ketentuan huruf b dan huruf f Pasal 29 diubah; Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) dan Pasal 30 ayat (7) huruf b dihapus; Ketentuan huruf f ayat (1) Pasal 34 diubah; Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34A dan Pasal 34B; Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dihapus; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 37 diubah; Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf b dihapus dan huruf d ayat (1) dan ayat (3) Pasal 44 diubah; Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 47 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 55 diubah; Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 56 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 61 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah; Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 69 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 70 diubah; Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 86A, Pasal 86B, dan Pasal 86C; Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIII A, Ketentuan Peralihan; Di antara Pasal 86C dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86D.